

Penafsiran Hakim terhadap Frasa "Alasan Sangat Mendesak" dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Yudi Wisnu Pratama Putra¹, Mairul²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia¹

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia²

Email: yudiwisnu10@gmail.com¹, mairulmz@yahoo.co.id²

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima	11-08-2026n
Disetujui	25-08-2026
Diterbitkan	26-08-2026

ABSTRACT

This study is motivated by the ambiguity of the phrase "very urgent reasons" in Article 7(2) of Law Number 16 of 2019 amending Law Number 1 of 1974 on Marriage. Although the official elucidation defines the phrase as a situation in which there is no other option and marriage must be conducted under compelling circumstances, it does not provide clear legal parameters. This ambiguity may result in differences in judicial interpretation, inconsistent decisions, and legal uncertainty. This study examines: (1) how judges interpret the phrase "very urgent reasons"; (2) factors influencing differences in judicial interpretation in granting or rejecting marriage dispensation applications; and (3) the legal implications for legal certainty and child protection. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively using grammatical, authentic, historical, sociological, and teleological interpretation, as well as the theory of legal discovery (rechtsvinding). The results indicate that judges apply different interpretive methods, leading to disparities in decisions. Some applications are granted based on pregnancy or premarital relationships, while others are rejected to prioritize the best interests of the child. Therefore, clearer legal parameters and uniform judicial guidelines are needed to ensure legal certainty while prioritizing child protection.

Keywords: Judicial Interpretation, Marriage Dispensation, Article 7(2), Law Number 16 of 2019, Marriage, Legal Certainty

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan frasa "alasan sangat mendesak" dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun penjelasan resmi undang-undang mendefinisikan frasa tersebut sebagai keadaan tidak ada pilihan lain dan perkawinan harus dilangsungkan dalam kondisi yang sangat terpaksa, definisi tersebut tidak memberikan parameter hukum yang jelas. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan perbedaan penafsiran hakim, ketidakkonsistenan putusan, dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini mengkaji: (1) bagaimana hakim menafsirkan frasa "alasan sangat mendesak"; (2) faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penafsiran hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin; dan (3) implikasi hukum terhadap kepastian hukum dan perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif menggunakan penafsiran gramatikal, otentik, historis, sosiologis, dan teleologis, serta teori

penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan metode penafsiran yang berbeda, yang menyebabkan disparitas putusan. Sebagian permohonan dikabulkan berdasarkan kehamilan atau hubungan sebelum nikah, sementara sebagian lainnya ditolak untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan parameter hukum yang lebih jelas dan pedoman peradilan yang seragam untuk menjamin kepastian hukum dengan tetap mengutamakan perlindungan anak.

Katakunci: Penafsiran Hakim; Dispensasi Kawin; Pasal 7 Ayat (2); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Perkawinan; Kepastian Hukum

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Putra, Y. W. P., & Mairul, M. (2026). Penafsiran Hakim Terhadap Frasa 'Alasan Sangat Mendesak' Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. LANCAN: Jurnal Inovasi Dan Tren, 4(2), 159-171. <https://journal.lembagakita.com/ljit/article/view/8366>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sekaligus institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi dasar pembentukan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat (Winardi, 2013; Harahap, 2019). Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak serta memiliki konsekuensi sosial yang luas (Soemiyati, 2007). Oleh karena itu, pengaturan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga dengan perlindungan keluarga dan masyarakat.

Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu perubahan penting adalah penyamaan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut ditujukan untuk mencegah perkawinan anak serta memberikan perlindungan terhadap perkembangan fisik, psikologis, pendidikan, dan masa depan anak. Meskipun demikian, praktik perkawinan di bawah umur masih ditemukan dan dapat menimbulkan berbagai dampak, antara lain keterbatasan kesempatan pendidikan dan pekerjaan, ketergantungan ekonomi, risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, serta ketidakstabilan rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga (Maksum et al., 2025; Djamillah, 2014).

Bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum, hukum memberikan pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan pemberian izin oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimum untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum (Fahadil & Kamaluddin, 2020; Judiasih, 2020). Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Permohonan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama bagi masyarakat beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi masyarakat non-Muslim, sehingga hakim memiliki peran sentral dalam menentukan dapat atau tidaknya perkawinan di bawah umur dilangsungkan secara hukum (Aisyah, 2025; Rachmatullah, 2019).

Permasalahan utama muncul karena frasa "alasan sangat mendesak" dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum memberikan parameter hukum yang konkret dan seragam. Penjelasan undang-undang memang menyebutkan bahwa alasan sangat mendesak merupakan keadaan tidak adanya pilihan lain dan kondisi yang sangat terpaksa sehingga perkawinan harus dilangsungkan, tetapi rumusan tersebut masih bersifat terbuka dan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh hakim. Kondisi ini menimbulkan ruang diskresi dalam menentukan apakah suatu keadaan memenuhi kualifikasi sebagai alasan sangat mendesak. Dalam praktik, terdapat hakim yang menafsirkan alasan tersebut secara sempit dengan menekankan keadaan yang benar-benar darurat, seperti kehamilan yang dibuktikan secara medis, sementara hakim lainnya memberikan penafsiran lebih luas dengan mempertimbangkan hubungan yang telah sangat erat, kekhawatiran terjadinya hubungan seksual di luar perkawinan, norma agama, maupun kondisi sosial masyarakat (Wahyuningrum et al., 2021).

Kebebasan hakim dalam melakukan penafsiran bukan berarti tanpa batas. Penafsiran harus tetap diarahkan pada tujuan hukum (*rechtsidee*), yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta dilakukan secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan. Hakim juga harus memastikan bahwa permohonan dispensasi tidak mengandung unsur paksaan dan tetap mempertimbangkan kesiapan

fisik serta psikologis anak. Dengan demikian, penafsiran terhadap “alasan sangat mendesak” harus menyeimbangkan kepastian hukum, nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks ini, penafsiran gramatikal dapat digunakan untuk memahami makna keadaan mendesak sebagai keadaan darurat yang memerlukan penyelesaian segera guna mencegah akibat yang lebih buruk, tetapi tetap harus dikombinasikan dengan penafsiran sistematis, sosiologis, dan teleologis agar putusan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan moral atau tekanan sosial (Kurniawan et al., 2025).

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran hakim terhadap norma dispensasi kawin dapat menghasilkan disparitas putusan. Sebagian hakim mengabulkan permohonan karena adanya kehamilan, hubungan yang telah erat, atau kekhawatiran terjadinya pelanggaran norma agama dan sosial, sedangkan hakim lainnya menolak permohonan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan pencegahan risiko perkawinan usia dini (Wahyuningrum et al., 2021; Doi et al., 2024). Disparitas tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara teks hukum, diskresi hakim, perlindungan anak, serta kebutuhan untuk memberikan keadilan substantif dalam kasus konkret. Oleh sebab itu, penerapan Pasal 7 ayat (2) memerlukan penafsiran yang konsisten dan argumentatif agar dispensasi kawin tidak berubah menjadi celah untuk melegitimasi praktik perkawinan anak.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Pyk. Dalam perkara tersebut, permohonan dispensasi diajukan karena calon mempelai laki-laki belum mencapai usia minimum perkawinan. Pemohon menyatakan bahwa hubungan kedua calon mempelai telah berlangsung cukup lama dan semakin erat sehingga dikhawatirkan menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama apabila tidak segera dinikahkan. Pemohon juga menyatakan telah memiliki pekerjaan dan kesiapan untuk membangun rumah tangga. Perkara tersebut menunjukkan bagaimana konsep “alasan sangat mendesak” dapat dikaitkan dengan kondisi sosial, agama, hubungan calon mempelai, serta kesiapan untuk menikah. Kasus tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya pertimbangan hakim yang objektif dalam menentukan apakah alasan yang diajukan benar-benar memenuhi standar mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Dengan demikian, persoalan utama dalam penerapan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan semata-mata terletak pada keberadaan aturan, tetapi pada ketidakjelasan parameter “alasan sangat mendesak” yang membuka ruang multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakseragaman putusan. Kondisi tersebut penting dikaji melalui penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, konsep penafsiran hukum, serta teori penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran hakim terhadap frasa “alasan sangat mendesak”, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi perbedaan penafsiran dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, serta menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan anak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan parameter penafsiran yang lebih konsisten dengan tetap menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum melalui bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian bersifat preskriptif, yaitu memberikan

argumentasi mengenai apa yang seharusnya diterapkan berdasarkan hukum yang berlaku (Damayanti, 2025). Metode ini digunakan untuk menganalisis kekaburan norma (*vague norm*) pada frasa “alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta mengkaji metode penafsiran hakim dalam menentukan dasar pertimbangan yang berorientasi pada kepentingan terbaik dan perlindungan anak.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang relevan, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pendekatan konseptual dilakukan melalui kajian doktrin, teori kepastian hukum, teori perlindungan anak, serta pendapat para ahli yang relevan dengan dispensasi kawin dan penafsiran hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum digunakan sebagai bahan pendukung. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penafsiran hakim terhadap frasa “alasan sangat mendesak”, faktor yang memengaruhi perbedaan penafsiran, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penafsiran Hukum Hakim terhadap Ketentuan Frasa “Alasan Sangat Mendesak” dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Penafsiran hakim terhadap frasa “alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Ketentuan tersebut mengatur bahwa orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Namun, undang-undang tidak memberikan definisi operasional mengenai makna “alasan sangat mendesak”. Penjelasan resmi undang-undang hanya menyatakan bahwa frasa tersebut berarti “keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. Karena tidak memiliki batasan dan kriteria yang tegas, hakim memiliki ruang interpretasi yang cukup luas dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya alasan tersebut dalam setiap perkara. Kondisi ini menyebabkan penafsiran dapat dipengaruhi oleh pendekatan dan paradigma hukum yang digunakan oleh masing-masing hakim. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berperan sebagai *la bouche de la loi*, tetapi juga melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menggali nilai keadilan dan kepastian hukum dengan tetap mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

Untuk memahami bagaimana majelis hakim memaknai frasa tersebut, analisis pada pembahasan ini dibagi ke dalam empat aspek utama:

a. Metode-Metode Penafsiran yang Digunakan Hakim

Dalam menghadapi kekaburan norma (*vagueness of norm*) terkait frasa “alasan sangat mendesak”, hakim di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri umumnya dapat menerapkan beberapa metode penafsiran atau hermeneutika hukum dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), antara lain (Fanani & Hasanah, 2021):

1. Penafsiran Gramatikal (Tata Bahasa)

Hakim merujuk pada makna leksikal dari Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, yaitu “keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa”. Namun, batasan mengenai keadaan “sangat terpaksa” tersebut masih bersifat abstrak sehingga memerlukan penilaian berdasarkan fakta konkret dalam persidangan.

2. Penafsiran Teleologis/Sosiologis

Hakim menafsirkan frasa tersebut berdasarkan tujuan dibentuknya revisi UU Perkawinan, yaitu mencegah perkawinan anak dan memberikan perlindungan terhadap kesehatan serta masa depan anak. Hakim yang menggunakan pendekatan ini cenderung lebih selektif dan mempertimbangkan ada atau tidaknya keadaan darurat yang benar-benar dapat menimbulkan dampak serius terhadap anak (Asiyah et al., 2022).

3. Penafsiran Sistematis

Metode ini dilakukan dengan menghubungkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta ketentuan mengenai perlindungan anak. Melalui pendekatan tersebut, hakim mempertimbangkan fakta mengenai ada atau tidaknya paksaan, kondisi psikologis, kesehatan, pendidikan, dan kesiapan anak sebelum menyimpulkan terpenuhi atau tidaknya “alasan sangat mendesak” (Faiz, 2021).

b. Perbedaan Penafsiran dan Disparitas Putusan

Ketiadaan definisi limitatif mengenai “alasan sangat mendesak” dapat melahirkan disparitas atau perbedaan putusan ant hakim dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Berdasarkan kajian terhadap berbagai penetapan pengadilan, terdapat dua kecenderungan utama dalam penafsiran hakim (Rofiq, 2022):

1. Penafsiran Restriktif (Sempit)

Sebagian hakim mengartikan “alasan sangat mendesak” secara terbatas pada kondisi kedaruratan fisik atau biologis, misalnya ketika anak perempuan telah hamil di luar nikah. Apabila alasan yang diajukan hanya berupa kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas tanpa adanya keadaan konkret yang menunjukkan kondisi mendesak, permohonan dapat ditolak.

2. Penafsiran Ekstensif (Luas)

Sebagian hakim lainnya menerima alasan yang bersifat preventif. Misalnya, orang tua mengemukakan kekhawatiran bahwa anak akan melakukan zina karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat atau terdapat kondisi sosial tertentu yang dianggap dapat menimbulkan mudarat lebih besar. Dalam pendekatan ini, upaya mencegah kerusakan moral dan sosial dapat dipandang sebagai bagian dari “alasan mendesak” (Gani, 2023).

c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penafsiran Hakim

Perbedaan paradigma hakim dalam memaknai frasa tersebut tidak terlepas dari pengaruh beberapa

faktor yang saling berkaitan, meliputi (Fauziah, 2022):

1. Latar Belakang Sosiokultural dan Agama

Terutama dalam lingkungan peradilan agama, penerapan kaidah fikih seperti *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* atau prinsip mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan dapat memengaruhi pertimbangan hakim. Hakim dapat menghadapi dilema antara mengizinkan perkawinan anak atau membiarkan risiko terjadinya perzinahan dan persoalan sosial lainnya.

2. Pembuktian di Persidangan

Penafsiran hakim sangat dipengaruhi oleh kualitas alat bukti yang diajukan. Sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, kondisi anak perlu dinilai secara menyeluruh, termasuk aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, dan kondisi sosial. Ketersediaan bukti dan rekomendasi dari tenaga profesional dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan ada atau tidaknya alasan yang sangat mendesak (Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI], 2023).

3. Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Pemahaman hakim mengenai hak-hak anak, termasuk hak memperoleh pendidikan serta hak untuk terbebas dari kekerasan dan perlakuan yang merugikan, menjadi salah satu pertimbangan penting. Hakim yang menggunakan perspektif perlindungan anak dapat menilai bahwa perkawinan di bawah umur berpotensi menimbulkan persoalan baru, seperti kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan perceraian pada usia muda.

d. Implikasi Hukum dari Perbedaan Penafsiran

Fleksibilitas penafsiran terhadap frasa "alasan sangat mendesak" menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, baik secara praktis maupun teoretis (Hakim, 2022).

1. Terhadap Kepastian Hukum

Disparitas putusan dapat mencederai asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Pencari keadilan dapat menghadapi ketidakpastian karena perkara dengan karakteristik yang relatif sama dapat diputus berbeda, baik dikabulkan maupun ditolak, bergantung pada pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

2. Terhadap Perlindungan Anak

Apabila frasa "alasan sangat mendesak" ditafsirkan terlalu longgar, misalnya hanya berdasarkan kekhawatiran orang tua tanpa adanya bukti mengenai ancaman nyata terhadap anak, maka tujuan pembentukan UU No. 16 Tahun 2019 untuk mencegah perkawinan anak berpotensi tidak tercapai. Dispensasi kawin yang seharusnya menjadi "pintu darurat" dapat berubah menjadi sarana untuk melegalkan perkawinan di bawah umur yang berpotensi mengancam pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan masa depan anak (Suhariyanto, 2021).

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perbedaan Penafsiran Hakim dalam Permohonan Dispensasi Kawin

Disparitas atau perbedaan penafsiran hakim dalam memaknai frasa "alasan sangat mendesak" tidak terjadi dalam ruang hampa. Kewenangan diskresi (*discretionary power*) yang luas akibat ketidakjelasan batasan normatif dalam undang-undang membuat hakim berhadapan dengan realitas sosiologis yang kompleks (Musthofa, 2023). Dalam praktiknya, putusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin sangat dipengaruhi oleh pergulatan antara teks hukum dan konteks sosial. Secara

komprehensif, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi perbedaan penafsiran hakim tersebut.

a Kuatnya Nilai Sosiokultural dan Konstruksi Hukum Agama

Faktor yang memengaruhi subjektivitas hakim, terutama di lingkungan Peradilan Agama, adalah konstruksi nilai sosial masyarakat dan doktrin agama (fikih). Mayoritas orang tua yang mengajukan dispensasi berdalih bahwa anak mereka telah menjalin hubungan asmara yang erat, sehingga muncul kekhawatiran akan terjadinya perzinaan yang dianggap sebagai aib sosial. Dalam menghadapi kondisi tersebut, sebagian hakim menggunakan kaidah *Sadd al-Dzari'ah* (menutup jalan menuju keburukan atau kemaksiatan) sebagai metode penemuan hukum. Hakim yang berpegang kuat pada nilai tersebut cenderung memperluas penafsiran "alasan sangat mendesak" dengan mengabulkan dispensasi demi mencegah terjadinya perbuatan yang dianggap melanggar norma agama dan sosial, meskipun secara biologis dan psikologis anak belum sepenuhnya siap untuk menikah (Hidayat & Aminah, 2022).

b Tingkat Pemahaman terhadap Isu Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia

Perbedaan paradigma hakim dalam memandang kedudukan anak juga menjadi faktor penting dalam menentukan hasil pemeriksaan permohonan dispensasi kawin. Meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengamanatkan hakim untuk mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), tingkat internalisasi dan penerapan ketentuan tersebut dapat berbeda dalam praktik peradilan (LBH APIK & PUSKAPA, 2024). Hakim yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu hak asasi manusia dan perlindungan anak cenderung menafsirkan "alasan sangat mendesak" secara lebih restriktif. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kesadaran bahwa perkawinan anak dapat menimbulkan berbagai risiko terhadap kesehatan, pendidikan, perkembangan psikologis, serta kehidupan sosial anak. Sebaliknya, hakim yang lebih positivistik dan konservatif dapat memberikan penekanan lebih besar pada pemenuhan persyaratan administratif dan kondisi konkret yang diajukan oleh pemohon.

c Kualitas Pembuktian dan Kehadiran Rekomendasi Ahli

Penafsiran hakim juga sangat bergantung pada kualitas fakta-fakta yang terungkap di persidangan (*judex facti*). PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan perhatian terhadap kondisi anak dengan mengharuskan hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi kesehatan, psikologis, pendidikan, serta kesiapan anak. Ketersediaan, kedalaman, dan objektivitas rekomendasi dari tenaga profesional dapat memengaruhi keyakinan hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya alasan sangat mendesak (Pratiwi, 2023). Sebagai contoh, apabila hasil asesmen psikologis menunjukkan bahwa anak memiliki kerentanan psikologis apabila dinikahkan pada usia dini, hakim dapat menjadikan temuan tersebut sebagai dasar untuk menolak permohonan karena perkawinan tidak menunjukkan kondisi yang benar-benar mendesak dan justru berpotensi merugikan kepentingan anak. Sebaliknya, disparitas dapat terjadi apabila pertimbangan profesional tersebut tidak dijadikan dasar utama dan hakim lebih mengutamakan keterangan atau klaim sepihak dari orang tua.

d Faktor Kondisi Ekonomi dan Status Pendidikan Anak

Realitas kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi pengajuan maupun penafsiran permohonan dispensasi kawin. Dalam sejumlah kasus, alasan

yang diajukan ke pengadilan bukan semata-mata berkaitan dengan kedaruratan fisik, seperti kehamilan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga. Orang tua terkadang memandang perkawinan sebagai jalan untuk mengalihkan tanggung jawab ekonomi anak kepada calon pasangan. Selain itu, anak yang telah putus sekolah sering dianggap lebih siap untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam kondisi demikian, hakim yang mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi keluarga secara pragmatis dapat memandang kondisi tersebut sebagai bagian dari keadaan yang "tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa". Kondisi kemiskinan dan putus sekolah dengan demikian dapat memengaruhi konstruksi alasan mendesak dalam pertimbangan hakim (Riyadi et al., 2025).

Implikasi Hukum dari Perbedaan Penafsiran Hakim terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak

Perbedaan paradigma dan metode penafsiran hakim dalam memaknai frasa "alasan sangat mendesak" tidak sekadar menjadi dinamika dalam diskursus mengenai kebebasan hakim, tetapi telah menjadi persoalan dalam praktik penegakan hukum. Disparitas putusan tersebut menimbulkan implikasi hukum yang mendalam, khususnya ketika dihadapkan pada dua pilar utama hukum keluarga kontemporer di Indonesia, yaitu kepastian hukum dan perlindungan anak.

a Implikasi terhadap Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Dalam teori hukum, kepastian hukum mensyaratkan adanya prediktabilitas, konsistensi, dan perlakuan yang sama terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa (*equality before the law*). Namun, ketiadaan batasan definitif terhadap frasa "alasan sangat mendesak" menyebabkan kepastian hukum menjadi rentan (Kristiana & Mulyono, 2022).

Implikasi negatif terhadap kepastian hukum dapat terlihat dari munculnya kecenderungan *forum shopping* atau upaya mencari celah hukum oleh pemohon. Pencari keadilan dapat mengandalkan narasi subjektif, seperti kekhawatiran terhadap perzinahan atau kondisi ekonomi, dengan harapan memperoleh putusan dari majelis hakim yang memiliki penafsiran lebih longgar. Apabila dua perkara dengan substansi dan kondisi objektif yang relatif sama diputus secara berbeda, yaitu satu dikabulkan dan lainnya ditolak karena perbedaan pendekatan majelis hakim, maka prinsip kepastian hukum menjadi terganggu. Putusan pengadilan kehilangan daya prediktabilitasnya dan hukum berpotensi dipersepsikan sebagai produk subjektivitas hakim, bukan sebagai penerapan norma hukum yang konsisten (Irianto, 2023).

b Implikasi terhadap Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Asasi

Implikasi yang paling serius dari penafsiran yang terlalu longgar terhadap frasa "alasan sangat mendesak" adalah melemahnya perlindungan terhadap anak. Secara filosofis dan historis, perubahan ketentuan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya negara untuk mencegah praktik perkawinan anak yang dapat merugikan perkembangan dan masa depan anak. Perubahan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menegaskan pentingnya perlindungan anak dalam pengaturan usia perkawinan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017; Nur, 2021).

Ketika hakim dengan mudah mengabulkan permohonan dispensasi kawin hanya berdasarkan kekhawatiran orang tua tanpa menunjukkan adanya keadaan mendesak yang objektif, pengadilan berpotensi menjadi sarana legitimasi terhadap perkawinan anak dan mengurangi efektivitas perlindungan hak anak

(KemenPPPA, 2024). Implikasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut.

1). Kontradiksi Normatif

Pemberian dispensasi yang tidak didasarkan pada alasan yang benar-benar mendesak berpotensi bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

2). Ancaman terhadap Kesehatan dan Keamanan Fisik

Perkawinan pada usia anak dapat meningkatkan berbagai risiko kesehatan, khususnya bagi anak perempuan yang belum mencapai kematangan biologis dan psikologis untuk menjalani kehamilan dan persalinan. Perkawinan anak juga dikaitkan dengan risiko kesehatan reproduksi dan persoalan gizi yang dapat berdampak terhadap ibu maupun anak yang dilahirkan (Wardoyo et al., 2023). Oleh karena itu, pemberian dispensasi harus mempertimbangkan secara serius kesiapan fisik, kesehatan reproduksi, dan kondisi psikologis anak.

3). Pelestarian Siklus Kemiskinan dan KDRT

Perkawinan anak tidak selalu menjadi solusi terhadap persoalan ekonomi keluarga. Sebaliknya, perkawinan pada usia dini dapat memutus akses anak terhadap pendidikan, membatasi kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak, serta meningkatkan kerentanan terhadap ketergantungan ekonomi. Dalam kehidupan rumah tangga, ketidaksiapan mental dan sosial juga dapat meningkatkan risiko konflik, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian pada usia muda (Komnas Perempuan, 2025).

Dengan demikian, perbedaan penafsiran hakim terhadap frasa "alasan sangat mendesak" menciptakan suatu paradoks dalam kebijakan hukum perkawinan di Indonesia. Di satu sisi, negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah berupaya memperketat pencegahan perkawinan anak dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai salah satu pertimbangan utama. Namun, di sisi lain, fleksibilitas dalam menafsirkan frasa "alasan sangat mendesak" berpotensi menjadikan dispensasi kawin sebagai celah untuk tetap melegalkan perkawinan anak. Oleh karena itu, diperlukan parameter yang lebih jelas dan konsisten dalam menilai alasan mendesak agar kewenangan hakim tetap berjalan dalam koridor kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai penafsiran hakim terhadap frasa "alasan sangat mendesak" dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa kekaburan definisi pada norma tersebut memberikan ruang diskresi yang terlampau luas bagi hakim. Hal ini melahirkan disparitas putusan yang berakar dari dua kutub penafsiran yang saling bertolak belakang. Sebagian hakim menafsirkan frasa ini secara restriktif dengan hanya mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada kondisi kedaruratan fisik atau medis yang nyata, seperti kehamilan. Namun, tidak sedikit hakim yang menerapkan penafsiran ekstensif dengan mengabulkan permohonan berbasis alasan preventif-sosiologis, seperti kekhawatiran orang tua akan potensi zina akibat pergaulan bebas maupun alasan kemiskinan. Perbedaan paradigma ini sangat dipengaruhi oleh kuatnya konstruksi nilai sosiokultural dan pemahaman agama (terutama kaidah *Sadd al-Dzari'ah*) yang sering kali menabrak asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), di samping faktor sensitivitas hakim terhadap isu HAM serta

kualitas alat bukti berupa rekomendasi ahli di persidangan. Pada akhirnya, fleksibilitas penafsiran ini membawa implikasi yang fatal; tidak hanya mencederai asas kepastian hukum dengan membuka celah penyelundupan hukum (*forum shopping*), tetapi juga mereduksi substansi perlindungan anak karena secara paradoksial menjadikan pengadilan sebagai "pintu belakang" yang melegalkan perkawinan anak, yang pada gilirannya melanggengkan risiko *stunting*, putus sekolah, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. H. (2025). Permohonan dispensasi perkawinan perspektif *sadd dzariah*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(3).
- Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia: Menjamin kepentingan terbaik anak melalui putusan hakim. *Al-Aḥwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 86–98.
- Asiyah, et al. (2022). Penafsiran hakim terhadap "alasan sangat mendesak" pada perkara dispensasi kawin ditinjau dari hukum perlindungan anak. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 211–228.
- Azizah, T. N. (2026). Analisis *maqāshid al-syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah akibat kehamilan pra-nikah. *Prosiding Hukum Keluarga Islam STDIIS*, 5.
- Djamillah. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1).
- Faiz, M. (2021). *Hukum acara peradilan agama kontemporer: Kajian teori dan praktik*. Kencana.
- Fanani, A. Z., & Hasanah, N. (2021). Disparitas putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin pasca revisi UU Perkawinan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 45–60.
- Fauziah, T. (2022). *Dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia*. UII Press.
- Gani, S. A. (2023). Pendekatan *maqashid syariah* dan kepentingan terbaik anak dalam penetapan dispensasi nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 112–130.
- Hakim, I. N. (2022). Konflik norma hukum perkawinan dan hak asasi anak dalam pemberian dispensasi nikah. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 535–555.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum perkawinan nasional*. Sinar Grafika.
- Hidayat, R., & Aminah, S. (2022). Dominasi dalih kekhawatiran zina dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 50–68.
- Hidayati, N. (2020). Dispensasi kawin dan perlindungan anak di Indonesia: Analisis PERMA No. 5 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1).
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Irianto, S. (2023). *Keadilan, hukum, dan masyarakat: Tinjauan sosiologi hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Judiasih, S. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Policy brief: Menutup celah dispensasi kawin untuk perlindungan hak anak*. KemenPPPA RI.

- Kharlie, A. T. (2021). Problematika dispensasi kawin dalam perspektif perlindungan anak. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2025). *Catatan tahunan (CATAHU) 2025: Bayang-bayang KDRT dalam perkawinan anak*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Laporan pengawasan pelanggaran hak anak dalam praktik perkawinan anak*.
- Kristiana, Y., & Mulyono, A. (2022). Problem kepastian hukum dalam penetapan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 210–228.
- LBH APIK & PUSKAPA. (2024). *Menakar implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dan revisi UU Perkawinan: Laporan pemantauan*. PUSKAPA UI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.
- Maksum, G., et al. (2025). *Buku ajar hukum perkawinan di Indonesia: Perspektif fikih klasik dan perundang-undangan nasional*. Abdi Fama.
- Musthofa. (2023). Diskresi hakim dalam penetapan dispensasi nikah di era modern. *Jurnal Hukum Keluarga Nasional*, 8(2), 135–152.
- Nadzir, I. (2026). Pandangan hakim terhadap implementasi kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* dalam perkara dispensasi kawin di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum Keluarga*, 7(3).
- Nur, M. (2021). *Ratio legis* batas usia perkawinan dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 80–95.
- Pratiwi, D. (2023). Peran keterangan ahli dalam mengurangi disparitas penetapan dispensasi kawin. *Mimbar Hukum*, 35(1), 82–100.
- Rachmatullah, M. A. (2019). Praktik permohonan dispensasi kawin di pengadilan. *Jurnal Al-Qadau*, 5(5).
- Rahadian, A., & Kusuma, W. (2025). Konstruksi hukum alasan sangat mendesak pada perkara dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Hukum Lex Privatum*, 12(2).
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Riyadi, E., et al. (2025). Kemiskinan dan putus sekolah sebagai alasan sosiologis dispensasi kawin: Sebuah tinjauan kritis. *Jurnal Sosiologi Hukum Indonesia*, 5(2), 205–225.
- Rofiq, N. (2022). Problematika dispensasi kawin alasan kekhawatiran zina pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(1), 89–105.
- Sari, D. P., & Utami, R. N. (2024). Implikasi medis dan yuridis pemberian dispensasi kawin bagi remaja perempuan: Sebuah tinjauan interdisipliner. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 4(1).
- Siregar, M. A. (2024). Penafsiran sistematis hakim terhadap batas usia perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Yuridis Keadilan*, 8(1).
- Soemiyati. (2007). *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan*. Liberty.
- Subekti, R. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Suhariyanto, B. (2021). Kebijakan penal penanggulangan praktik perkawinan anak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(4), 481–496.
- Tim Peneliti JHPIS. (2026). Perkawinan dini di Indonesia: Tantangan bagi penegakan hukum keluarga di Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals. *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 9.
- Wardoyo, H., et al. (2023). Dampak perkawinan anak terhadap peningkatan prevalensi stunting dan

-
- kesehatan reproduksi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(3), 101–115.
- Wijaya, H., & Prasetyo, B. (2025). Hukum progresif dalam mengadili permohonan dispensasi kawin: Tinjauan teori Satjipto Rahardjo. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Peradilan*, 11(2).
- Winardi. (2013). Dampak perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 1(3).